




Media Title	Pos Kota		
Head Line	Truk Berat Berlebih Dilarang Lewat Tol		
Date	5 Juli 2014	Color	
Section	News	Circulation	
Page No		Article Size	
Journalist	Feisal	Advalue	
Frequency	Daily	PR Value	

# TRUK BERAT BERLEBIH DILARANG LEWAT TOL



JAKARTA (Pos Kota)-PT Jasa Marga (Persero) Tbk menunda rencana pelarangan angkutan berat berlebih (overload) untuk melintas di jalan tol milik mereka dari semula awal Juli 2014 menjadi seusai Lebaran.

Peliput: Feisal

"Tidak jadi awal Juli tapi kita tunda menjadi setelah Lebaran," kata Direktur Operasi Jasa Marga, Hasanudin, kemarin.

Menurut Hasanudin, pelarangan truk overload melewati jalan tol selain untuk meningkatkan pelayanan, juga

menidik masyarakat akan pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan Muatan Sumbu Terberat (MST) 10 ton. Penundaan pemberlakuan larangan masuk tol tersebut hanya karena persoalan teknis semata yakni sosialisasi.

Karena itu mulai awal Juli hingga Lebaran, Jasa Mar-

ga akan mengoptimalkan sosialisasi dan setelah itu operasi simpatik selama dua minggu, kemudian tahap penindakan atau penilangan oleh polisi selama dua minggu juga. Setelah itu baru dilakukan pelarangan total terhadap angkutan berat dengan MST di atas 10 ton.

#### JUKLAK BERSAMA

Hasan mengakui, sebenarnya petunjuk pelaksanaan (juklak) ketentuan itu ada dalam juklak bersama Menpu dan Kapolri no 037/kpts/juklak 1991. Dengan demikian Mou-nya bukan antara Jasa Marga dengan

Polri, melainkan antara Polri dan Menteri PU.

Pada juklak tersebut dijelaskan secara rinci tugas, kewajiban dan tanggung jawab Polri maupun Badan Usaha Jalan Tol dalam pelayanan kepada pengguna jalan tol.

Sebelumnya Hasan mengatakan, pelarangan angkutan berat di jalan tol tersebut, merupakan salah satu usulan mendesak pengguna jalan tol dalam "temu pelanggan" di Waduk Jatiluhur beberapa waktu lalu.

Menurut pengguna jalan lainnya, beban berlebih ini selain menyebabkan daya

rusak terhadap jalan tol lebih cepat, juga mengganggu pelayanan di jalan tol, khususnya terkait dengan kelancaran dan kecepatan wajar di jalan bebas hambatan.

Tanda-tanda truk bermuatan berat biasanya kecepatan di tol di bawah 60 kilometer per jam atau sekitar 20-30 kilometer per jam, padahal ketentuan rata-rata kecepatan paling rendah seharusnya 60 kilometer.

"Akibatnya kemacetan atau perlambatan di jalan tol tidak bisa dihindari," katanya. (bu)